

SKRIPSI

**ANALISIS *BAI' BI AL-TSAMAN AL-'AJIL* PADA SISTEM JUAL
BELI PERLENGKAPAN PERTANIAN DI KELURAHAN
ARAWA KABUPATEN SIDRAP**



OLEH :

**ROSLYNA RAUF
NIM: 19.2200.096**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *BAI' BI AL- TSAMAN AL-'AJIL*
PADA SISTEM JUAL BELI PERLENGKAPAN
PERTANIAN DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP**



OLEH :

**ROSLYNA RAUF
NIM:19.2200.096**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAHH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* Pada Sistem
Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan
Arawa Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Roslyna Rauf

Nim : 19.2200.088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare

Nomor: 1591 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

NIP : 197811012009121003



Mengetahui:

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajl* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Roslyna Rauf

Nim : 19.2200.096

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor: 1591 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji:


Dr. H. Mahsyar, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Dr. Andi Bahri S, M.E., Fil.I

(Sekertaris)

(.....)


Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

(.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dekan, M.Ag.

19769012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ibu Hj. Nasliah dan almarhum Bapak Abdul. Rauf dimana dengan semangat dan motivasinya, serta berkat doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani dan membantu mahasiswa.

6. Teruntuk kakak saya tercinta Muh. Rusli Rauf terima kasih atas seluruh dukungan dan motivasinya yang sangat berarti dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materi maupun non materi.
7. Para sahabat seperjuangan terutama Nurhalisa, Riska, Nur Atmi Musafir, Kurnia, Riswilda Ridwan, Dinda Amaliah, Ratu Balqis Arjun, Asriana, Nurul Fadillah, Irsyad Hasnan, yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia perekonomian, Pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Sidrap, 30 Mei 2023
10 Dzulqaidah 1444 H

Penulis,



Roslyna Rauf
NIM. 19.2200.096

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roslyna Rauf
NIM : 19.2200.096
Tempat/Tgl.Lahir : Bojoe Sidrap, 12 Mei 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* Pada Sistem Jual
Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa
Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 30 Mei 2023
10 Dzulqaidah 1444 H
Penyusun,


Roslyna Rauf
NIM. 19.2200.096

ABSTRAK

Roslyna Rauf. *Analisis Bai' Bi Al-tsaman Al-'ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh bapak. H. Mahsyar dan bapak Andi Bahri S)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh dan bagaimana analisis *bai' bi al-tsaman al-'ajil* pada sistem jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari penjual perlengkapan pertanian dan pihak petani/pembeli. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli yang dilakukan di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap. (1) Praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa terdapat dua jenis pembayaran yakni, pembayaran secara tunai dan pembayaran tangguh. Adapun mengenai perbedaan harga tunai dan tangguh misalnya, *hand sprayer* jika dibayar secara tunai seharga Rp.450.000 dan jika dibayar secara tangguh atau setelah panen seharga Rp. 475.000, selain itu, sepatu *boot* petani dengan harga Rp. 130.000 jika dibayar secara tunai dan sebesar Rp. 145.000 jika pembayaran tangguh, begitu juga dengan produk-produk lainnya terdapat perbedaan harga apabila pembayaran secara tunai dan tangguh atau setelah panen. (2) Sistem tangguh dalam jual beli perlengkapan pertanian yang diterapkan di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap dapat dikategorikan dalam *Bai' bi al-tsaman al-'ajil*. Praktik jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh telah sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Mengenai penetapan harga jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh di Kelurahan Arawa digolongkan sebagai praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena dilakukan atas dasar rela sama rela dan penambahan jumlah keuntungan relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jual beli dengan pembayaran tangguh ini menciptakan masalah yang lebih banyak daripada mudharatnya. Dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan keuntungan sekitar 15% dari harga pokok.

Kata Kunci: *Analisis, Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil, Perlengkapan Pertanian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Akad.....	9
2. Teori Masalah	24
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
	C. Fokus Penelitian	39
	D. Jenis dan Sumber Data	39
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
	F. Uji Keabsahan Data.....	41
	G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Praktik Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap	44
	B. Analisis <i>Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajl</i> Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.....	55
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		I
BIODATA PENULIS		XVIII

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	35
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا سَى	<i>fathahdan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
سَى	<i>kasrahdan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammahdan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

I. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah

- M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafat tahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحه
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editor] jika lebih dari satu editor) (atau, eds. [dari kata editor] jika lebih dari satu editor). Kata "editor" dalam bahasa Indonesia dapat merujuk pada salah satu atau beberapa editor, oleh karena itu masih dapat disingkat menjadi ed (tanpa s).

et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.¹

Pengertian muamalah itu sendiri yaitu kata muamalah menurut bahasa “saling membuat” atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula “hubungan antara dengan orang” sedangkan pengertian muamalah menurut fiqh adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.² Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat adalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlepas dari hubungan social. Jual beli adalah suatu bentuk interaksi antara manusia dengan tujuan mengalihkan hak milik, asalkan kedua belah pihak bersedia melakukannya.³ Islam tidak melarang seseorang untuk

¹ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah,” *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 5.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.16.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1. Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 67.

bertansaksi jual beli karena pada hakikatnya hal itu sah-sah saja atau hukumnya mubah.

Tujuan dari jual beli tidak lain untuk memberikan keleluasaan kepada manusia agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan manusia lain, dan bantuan ini tidak dapat diperoleh tanpa dilakukannya transaksi.⁴ Meskipun jual beli dibolehkan dalam Islam namun tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan jalan yang halal dan di ridhoi Allah swt.

Jual beli harus dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam, sehingga transaksi yang dilakukan sah dalam Islam.⁵ Kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip akad dan pengikat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang memastikan bahwa penyusunan prinsip-prinsip tersebut mengandung kebenaran Allah swt yang tidak dapat diubah. Syamsul Anwar menegaskan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai ungkapan kehendak dua pihak atau lebih untuk menetapkan akibat hukum terhadap suatu benda.⁶ Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh mengarah pada *riba*, *gharar*, *maisir* atau perilaku lain yang dapat merugikan orang yang melakukan transaksi.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli yang pembayarannya ditangguhkan (pembayaran tempo) atau *Bai' bi al-tsaman al-'ajil*.

⁴ Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 35.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68.

Bai' bi al-tsaman al-'ajil merupakan suatu bentuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau diangsur, artinya penjual menyerahkan barangnya ke pembeli yang membutuhkan, tetapi pembayaran ditunda atau tidak secara tunai sampai waktu yang ditentukan. Terkadang penjual hanya menerima uang muka, tetapi harga pembelian total ditangguhkan atau penjual tidak menerima uang muka tetapi seluruh harga pembelian ditangguhkan atau ditunda.⁷

Selain konsep *bai' bi al-tsaman al-'ajil* di atas, perlu dipahami pula bahwa konsep jual beli dalam fikih semata-mata tidak hanya dalam bentuk interaksi dua orang yang membutuhkan, lebih dari itu dalam konsep fikih ada beberapa kaidah yang perlu dipahami dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam bentuk apapun. Sebab hal tersebut menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli menurut sudut pandang fikih. Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa segala bentuk kemanfaatan menurut hukum asalnya adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, segala macam bentuk muamalah yang bertujuan maupun mengakibatkan kemanfaatan diperbolehkan, demikian halnya segala bentuk muamalah yang menyebabkan atau mengakibatkan keburukan akan dilarang.

Dasar dari bermuamalah pada Islam terletak di akadnya. Akad di awal kesepakatan sebagai persetujuan diantara masing-masing pihak yang dapat memilih hingga suatu kesepakatan (kerja sama) dapat dijalankan ketika masing-masing pihak merasa suka dan tidak adanya perasaan merasa dirugikan ataupun diuntungkan pada akadnya. Kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan

⁷ Rifqi Nurdiansyah et al., "Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Bmt Sidogiri)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021), h.33.

orang lain dalam hal pembelian barang. Orang yang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai. Sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih memilih melakukan pembelian barang secara hutang.

Seperti petani yang tiap hari bekerja di sawah yang ada di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap. Dimana dalam memenuhi kebutuhan pertanian, masyarakat seringkali melakukan jual beli perlengkapan pertanian dengan cara pembayaran tangguh. Namun dalam pembayarannya ada tambahan harga yang ditetapkan oleh penjual, artinya pembelian perlengkapan pertanian secara tunai dan hutang ini berbeda. Misalnya, *hand sprayer* jika dibayar secara tunai seharga Rp.450.000 dan jika dibayar secara tangguh atau setelah panen seharga Rp. 475.000, selain itu, sepatu *boot* petani dengan harga Rp. 130.000 jika dibayar secara tunai dan sebesar Rp. 145.000 jika pembayaran tangguh. Sama halnya dengan jenis perlengkapan lainnya, ada kenaikan di setiap pembelian pestisida dengan pembayaran tangguh atau setelah panen.

Mayoritas petani sawah di Kelurahan Arawa lebih memilih pembayaran tangguh semacam ini dibandingkan pembayaran tunai yang harganya lebih murah. Ini disebabkan kurangnya modal untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Sehingga petani sawah kesulitan membayar secara tunai dan akhirnya memilih pembayaran tangguh walaupun dengan kenaikan sebesar Rp.15.000-25.000 setiap jenisnya. Pembayaran secara tangguh tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen sekitar 3 sampai 4 bulan. Namun setelah masa panen tiba, ada beberapa pembeli yang menunda-nunda pembayarannya bahkan ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya. Penundaan pembayaran pembelian barang ini dapat merugikan penjual dikarenakan penjual harus memenuhi stok barang. Kemudian, ada beberapa pembeli

yang meminta tambahan waktu pembayaran, namun ada juga yang tidak memberikan kejelasan waktu dalam menyelesaikan pembayaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* terhadap praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* terhadap praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terjadi dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai analisis *bai' bi al-tsaman al-'ajil* pada sistem jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki sistem muamalah yang tidak sesuai dengan aturan terkhusus pada praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu praktik dilapangan menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pembayaran tangguh.
- b. Bagi jurusan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi tempat penelitian, untuk menambah pengetahuan penjual dan pembeli tentang praktik jual beli yang sesuai dengan syariat pembayaran ditangguhkan, sehingga terciptanya situasi yang saling menguntungkan dan memperoleh harta yang halal dan diridhoi oleh Allah swt.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis perlu memperhatikan, mengkaji, dan menelaah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan pembahasan apa yang akan diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terdapat pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tutut Handayani M dengan judul *“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di desa Maddenra terdapat hal yang sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan masyarakat yaitu jual beli secara tangguh yang mengandung nilai masalah karena dapat meringankan perekonomian para petani. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yaitu salah satu penjual pupuk yang melakukan penipuan atau *gharar* karena penjual pupuk menaikkan harga pupuknya kepada pembeli yang melakukan hutang atau pembayaran secara tangguh tanpa perjanjian apapun, dengan alasan bahwa harga pupuk mengalami kenaikan harga, sehingga pembeli yang melakukan pembayaran hutang merasa keberatan karena adanya penambahan harga diluar perjanjian.⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji jual beli sistem pembayaran tangguh. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya apabila pembeli terlambat

⁸ Tutut Handayani. M, *“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap”* (Skripsi: IAIN Parepare, 2020).

membayar hutangnya maka penjual memberikan tambahan harga atau *fee* dari harga barang tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan harga jika dibayar secara tangguh sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rusda dengan judul “*Analisis Penerapan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Pada BMT Al Amanah Sinjai*”. Hasil penelitian ini menjelaskan terkait penerapan pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* pada BMT Al Amanah Sinjai yaitu hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh. Adapun faktor pendukung dan penghambat penerapan pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* pada BMT Al Amanah Sinjai yaitu faktor pendukung dengan menetapkan tingkat margin akad pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dengan tepat, dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tingginya tingkat persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat tentang koperasi syariah.⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan penerapan *bai’ bi al-taman al-‘ajil*. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu BMT Al Amanah Sinjai dan berfokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembiayaan *bai’ bitsaman ajil* di BMT Al Amanah Sinjai. Sedangkan objek yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh di Kelurahan Arawa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Latiffah Nur Mauludyah dengan judul “*Tinjauan Akad Bai’ Bitsaman Ajil Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong*”

⁹ Rusda, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Pada BMT Al Amanah Sinjai*”, (Skripsi: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2022).

Siap Tanam Oleh Sesama Petani Cabai (Studi Kasus Di Dusun Ngompak 2, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi)". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli sisa bibit cabai plompong siap tanam di Dusun Ngompak 2 tidak memenuhi rukun dan juga syarat *bai' bitsaman ajil*. Yakni terkait dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*), serta ketentuan penetapan harga dan penundaan pembayarannya. Karena di awal akad penjual tidak menyebutkan secara jelas mengenai nominal harga yang harus dibayar pembeli. Kemudian, terkait dengan penangguhan pembayaran tidak disepakati bersama mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran. Sehingga hal ini bertentangan dengan *nash* hukum *syara'*, karena dapat menghilangkan kemaslahatan salah satu pihak.¹⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai *bai' bi al-tsaman al-'ajil*. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya adalah tidak adanya penetapan harga nominal barang yang harus dibayar pada saat akad. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada saat akad penentuan harga nominal barang sudah jelas baik dibayar secara tunai atau *cash* maupun pembayaran secara tangguh. Perbedaan lainnya juga terdapat pada objek tempat yang akan diteliti.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab (عقد) berarti "ikatan" (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret

¹⁰ Latiffah Nur Mauludyah, "*Tinjauan Akad Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Jual Beli Sisa Bibit Cabai Plompong Siap Tanam Oleh Sesama Petani Cabai*" (Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *'aqada al-habl* (mengikat tali) *'aqada al-bay'* (mengikat jual beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fa'aqada* (lalu ia terikat). Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian secara umum dan secara khusus.

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah, dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri, seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah maupun membutuhkan dalam menciptakannya, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.¹¹

Adapun *al'aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (احل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.¹² Menurut istilah akad adalah ikatan antara ijab dan kabul yang di selenggarakan menurut ketentuan syara' di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya.¹³ Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 34.

¹³ Nurul Huda, *Fiqih Muamalah*, Cet. ke 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 107.

pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum ekonomi Islam yang menjadi persoalan akad yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Akad merupakan cara untuk memperoleh harta dengan ketentuan syariat Islam dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”¹⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad kepada Allah swt untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.

b. Dasar Hukum Akad

1. Q.S an-Nahl/16:91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

¹⁴ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Asas* (2010), h. 8.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 20.

Terjemahnya:

“Dan tepatilah perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitulah Allah swt menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari janji yang telah dibuat”.¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan perlunya untuk menepati janji menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabiri, dalam tafsir ath-thabiri bahwa taatlah kamu kepada perjanjian atas nama Allah, jika kamu percaya kepadanya maka peganglah teguh perjanjian yang kamu ucapkan tersebut dan perintahkan kepada dirimu untuk mempercayai orang-orang yang telah kamu berikan janji dan percayalah kepadanya, karena pengingkaran janji dan kebohongan mengandung murka Allah swt.¹⁷

2. Q.S Al- Isra/17:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Penuhilah janji-janji sesungguhnya janji itu pasti diminta dengan pertanggung jawabannya kepada Allah swt”.¹⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir al-Mishbah janganlah kalian menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik untuk mengembankan dan menginvestasikan harta tersebut, lakukan hal itu ketika anak itu beranjak sampai dewasa dan apabila mereka telah tumbuh dewasa serahkanlah harta itu kepadanya sesungguhnya Allah swt memerintahkan kepada seseorang agar beriman untuk memenuhi perjanjian tersebut sesungguhnya perjanjian itu akan dimintaki pertanggung jawabannya kelak.¹⁹

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

¹⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabiri, “*Tafsir Ath-Thabiri*”, (Beirut: darul Fikr, 1995), h. 214.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 111.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 459.

c. Rukun dan Syarat Akad

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

1. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terkait dengan rukun akad menurut jumbuh fuqaha rukun akad terdiri dari:²⁰

- a) *Aqid*, yaitu orang yang berakad, contoh: penjual dan pembeli.

Dalam *aqid* di isyaratkan (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti *baligh*, berakal dan *mummayiz*.

- b) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), contohnya: harga atau barang yang dihargakan. *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak atau membekas. Barang tersebut berupa harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat juga berbentuk suatu kemanfaatan seperti upah dan sebagainya.

- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.

Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Ahzar menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 28.

yaitu, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, tujuan akad harus dibenarkan syara'.

- d) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* yaitu bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

2. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang di tentukan syara' yang wajib di sempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam:²¹

- a) Syarat yang bersifat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok. Yang termasuk syarat umum adalah:
- (1) Dua orang yang melaksanakan akad cakap bertindak (ahli). Akad tidak sah jika perbuatan orang yang tidak cakap, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
 - (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

²¹ Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), h. 39.

- (3) Akad yang dilakukan dibenarkan secara syara', dilakukan oleh seseorang yang berhak melakukannya, meskipun ia bukan 'aqid yang memiliki barang tersebut.
 - (4) Akad yang tidak dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulamasah* (saling merasakan).
 - (5) Akad dapat memberikan manfaat, oleh karena itu akad yang tidak memberikan manfaat adalah batal.
 - (6) Ijab berlangsung, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, jadi jika orang yang memberi ijab kemudian menarik ijabnya sebelum qabul, maka ijab tersebut batal.²²
- b) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad diantaranya:²³
- (1) Syarat *ta'liqiyah* yaitu syarat yang harus dicantumkan pada saat akad berlangsung, jika syarat itu tidak ada maka akad tidak akan terjadi. Misalnya, jual beli tanah sah jika disetujui oleh orang tua.
 - (2) Syarat *taqyid* yaitu syarat yang belum terpenuhi tetapi akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan salah satu pihak. Misalnya, jual beli mobil dengan ongkos kirim ke rumah pembeli dibebankan kepada penjual.
 - (3) Syarat *idhafah* yaitu syarat yang menangguhkan pelaksanaan akad. Misalnya saat menyewa rumah untuk dua bulan ke depan.

²² Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017), h. 78-79.

²³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Al-Ikhlas, 2015), h. 116.

d. Prinsip-Prinsip Akad

Akad secara garis besar berbeda satu dengan lainnya. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan dan hukum dalam akad itu sendiri. Dalam penerapan transaksi ekonomi dalam akad terdapat beberapa prinsip secara syariah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:²⁴

- 1) Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada perjanjian yang mengikat antara satu pihak (*aqad jaiz*).
- 2) Dalam melaksanakan akad harus mempertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan kepercayaan secara utuh.
- 3) Adanya larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru yang biasa disebut dengan *bay' al-dayn bi al-dayn*.
- 4) Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wa'd*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*).

e. Pembagian Akad dan Sifat-Sifatnya

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) '*Aqad munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad.
- 2) '*Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) '*Aqad mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya

²⁴ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, '*Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*', h. 53.

ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqad shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi *aqad shahih* menjadi dua macam, yaitu:²⁵

- a) *Aqad nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.
 - b) *Aqad mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap berindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.
- 2) *Aqad ghairu shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi *aqad ghairu shahih* menjadi dua macam, diantaranya yaitu:

²⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 49-50.

- a) *Akad bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) *Akad fasid* merupakan akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terhalang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

Jika dilihat dari sah dan batalnya akad terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Aqad Shahih*, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b) *Aqad Fasidah* yaitu akad-akad yang cacat karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum seperti nikah tanpa wali.

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun.

Jika dilihat dari berlaku dan tidaknya akad terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

- a) *Akad nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- b) *Akad mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta.

f. Unsur- Unsur Akad yang Dilarang Dalam Islam

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal ini mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut dengan akad yang cacat. Hukum perjanjian Islam adalah hukum yang memandang suatu persoalan/akad sebagai sesuatu yang sangat penting tanpa perjanjian yang benar dan shahih sebuah perjanjian (kontrak)/akad tidak menjadi sah dan tidak halal. Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), mabuk, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).²⁶ Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* didalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah. Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:

- 1) Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*). *Ikrah* yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

²⁶ H.M. Hasballah Thaib, *Kapital Selektu Hukum Islam*, cet. 1 (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), h. 134.

- 2) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*). Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek.
- 3) Penyamaran Harga Barang (*Ghabn*). *Ghabn* secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.
- 4) *At-Tadlis/at-Taghrir* (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.
- 5) *Al-Jahalah* yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
- 6) *Al-Gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.²⁷

g. Asas-Asas Akad dalam Syariah

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan, sedangkan secara terminolog, yang dimaksud dengan asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

²⁷ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam Cut Lika Alia," *Premise Law Jurnal* 2, no. 1 (2017), h. 5.

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah swt. apabila digali hukum akad sangatlah beragam, diantaranya:

- 1) Asas *Ibahah (Mabda' al-Ibahah)* merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium' pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya'. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah.
- 2) Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berakad) merupakan Hukum Islam mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.
- 3) Asas *al-Musawah* (Asas Persamaan), muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah swt telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun, hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar diantara mereka saling

bekerja sama. Dengan adanya perilaku yang saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan.

- 4) Asas *at-Tawwazun* (Asas Keseimbangan) merupakan hukum perjanjian Islam menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan, meskipun secara factual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, ada hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung resiko.
- 5) Asas *Masalahah* (Tidak Memberatkan) dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.
- 6) Asas *al-Amânah* merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihaklain untuk menjalin kerja sama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*.

- 7) Asas *al-'Adalah* (Asas Keadilan) adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap lainnya.²⁸

h. Berakhirnya Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berakhir masa berlaku akad.
- 2) Apabila akad itu memiliki tenggat waktu.
- 3) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.
- 4) Apabila akad itu mengikat, dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila akad itu *fasid*, berlakunya *khiar syarat*, *khiyar aib*.
- 5) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 6) Tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- 7) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih mengatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapainya suatu tujuan. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang

²⁸ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018), h. 152.

telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.²⁹

2. Teori Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Secara bahasa, makna *maslahah* ialah manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam pengertian umum, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindari, seperti menolak mudharat atau kerusakan.³⁰ Makna secara jelas adalah bahwa pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat atau orang banyak.³¹ *Maslahah* merupakan dalil berdiri sendiri dalam menetapkan hukum dan hanya berlaku untuk masalah muamalah. *Maslahah* ialah dalil syara' yang terkuat karena jika *ijma'* bertentangan dengan *maslahah*, maka *maslahah* yang akan diutamakan.³²

Maslahah adalah kebaikan yang tidak terkait dengan dalil nash Al-Quran dan hadis. Tetapi segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, as-Sunnah, atau *Ijma'* dapat batal dan harus dibuang. Alasannya, dapat dijadikan sebagai metode

²⁹ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 3, no. 2 (2020)h. 35.

³⁰ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* Vol.15, no. 2 (2019), h.152.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, (Toha Putra Group, 1994), h. 76.

³² Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2 (2011), h. 179.

penentuan hukum syara' yang masing-masing tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, kemudian dapat diterima akal sehat dan berlaku umum dalam urusan muamalah. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi ke empat syarat di atas, maka secara otomatis akan dibatalkan atau ditolak.³³

Menurut imam Al-Ghazali, pengertian *masalahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *masalahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *masalahah*.³⁴

b. Syarat dan Objek Masalahah

Syarat-syarat khusus untuk dapat melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Masalahah adalah masalah yang esensial dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima akal manusia dan menghilangkan kemudharatan dari manusia secara keseluruhan.
- 2) Yang dianggap akal sehat sebagai masalah yang hakiki benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dianggap akal sehat sebagai masalah yang hakiki dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil-

³³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 01 (2018), h. 63.

³⁴ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, No.1 (2020), h.118.

dalil syara' yang ada, baik berupa nash Al-Qur'an maupun Sunnah, maupun ijmak ulama sebelumnya.

- 4) Masalahah dipraktikkan dalam kondisi yang membutuhkannya, jika masalahah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kehidupan yang sempit, artinya harus ditempuh agar umat manusia terhindari dari kesulitan.³⁵

c. Macam-macam Masalahah

Untuk memelihara masalahah secara komprehensif dan proposional, maka ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan diantaranya, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya, dan tinjauan dari keberadaan masalahah menurut syara'.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya masalahah, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, antara lain:

- 1) *Maslahah al-Dharuriyyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain masalahah yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.

³⁵ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 40.

- 3) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalah dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia.³⁶

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama fiqh membaginya kepada:

- 1) *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Maslahah al-Khashah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ed. Maizuddin (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 145.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:³⁷

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutahayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada:³⁸

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (Q.S. Al-Baqarah ayat 179).
- 2) *Maslahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya menimbulkan mudharat. Seperti di dalam minuman khamar itu ada manfaat yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani, demikian juga dengan permainan judi ada manfaatnya bisa dijadikan sarana

³⁷ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Ed. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121.

³⁸ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022), h. 75.

usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219 dan Q.S Al-Maidah ayat 90. Maslahat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah maslahat mulqah, yakni maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syariat.

- 3) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Maslahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan maslahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap”. Untuk dapat dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka perlu dideskripsikan makna dari judul tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda. Pemahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam pemahaman sebagai landasan utama dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil*

Bai' bi al-tsaman al-'ajil (salah satu bentuk akad *murabahah*) ataupun jual beli dengan angsuran. Istilah pada *bai' bi al-tsaman al-'ajil* ini secara harfiah berdasarkan dari tiga kata yaitu *Bai'* artinya jual beli, *tsaman* artinya harga, dan *ajil* artinya tempo atau tidak tunai. Transaksi seperti ini sinkron dengan namanya yaitu *bai' bi al-tsaman al-'ajil* yang merupakan transaksi jual beli yang penyerahan uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan dimana tanggungan dibayar selama

jangka waktu yang disepakati dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun khas usaha nasabah tersebut.³⁹

Menurut istilah sendiri yaitu kesepakatan perjanjian jual beli atas barang tertentu antara penjual dan juga pembeli, dimana pemilik dari barang tersebut diserahkan seketika, sedangkan pembayarannya dilaksanakan dengan sistem angsuran dalam kurun waktu yang sudah ditentukan bersama. Pada proses perjanjian itu, pembeli setuju dengan total harga barang itu, jangka waktu pembayaran, serta jumlah pembayaran tiap bulannya (angsuran) tanpa adanya bunga. Sejak dilakukannya transaksi /tersebut barangnya sudah resmi dimiliki oleh pembeli, selain itu pembeli juga menanggung hutang atas barang tersebut kepada penjual.

Kontrak *bai' bi al-tsaman al-'ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (*Al-salam*). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertanggung adalah boleh, asalkan dalam aktivitas jual beli tersebut telah terpenuhi unsur suka rela (suka sama suka) antara kedua belah pihak.⁴⁰

Pada Al-Qur'an sendiri tidak ada ayat yang menerangkan secara eksklusif mengenai persoalan *bai' bi al-tsaman al-'ajil* ini, namun dalam al-qur'an sudah menerangkan persoalan dibolehkannya jual beli secara general. Seperti halnya ada pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

³⁹ Nur Rofiq and M. Zidny Nafi' Hasbi, "Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Bmt Ugt (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Asembagus Situbondo) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Untidar*, 2021, h. 85.

⁴⁰ Holis Rahbini, "Menyoal Konsep Murabahah Dan Bay' Bi Tsaman 'Ajil Dalam Perbankan Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 6 , No. 1, (2011), h. 112.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴¹

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara penjual dan pembeli.

Penipuan dan pendustaan serta pemalsuan adalah ahl-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks maqashid, prinsip perdagangan harus dilakukan atas dasar sukka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah swt. Adapun berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2280:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهِيبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”

Bai' bi al-tsaman al-'ajil sendiri merupakan pengembangan dari akad *murabahah*. Untuk rukun serta syaratnya mirip dengan *murabahah*. Hanya saja

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 83.

perbedaannya terletak pada pembayarannya, dimana *murabahah* pembiayaannya dibayarkan sesudah berlangsungnya akad tersebut, sedangkan pada *bai' bi al-tsaman al-'ajil* pembiayaannya dapat dicicil sesudah pembeli menerima barang dan bisa menunjukkan hasil usahanya.⁴²

Rukun *bai' bi al-tsaman al-'ajil* tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁴³

- a. Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'qidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Kemudian mengenai syarat dalam *Bai'bi al-tsaman al-'ajil* terdapat ketentuan tertentu, yaitu:⁴⁴

- a. Penjual memberi tahu harga produk yang di beli.
- b. Adanya kesepakatan tentang tambahan pembayaran (mark up) sebagai ketentuan pihak penjual, jangka waktu pembayaran dan besarnya angsuran.
- c. Harga barang disepakati tidak boleh berubah.
- d. Sebagai antisipasi kemungkinan pembatalan pembelian oleh klien (nasabah) maka dibutuhkan suatu jaminan dengan cara pembayaran uang muka.

⁴² Rofiq and Hasbi, "Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Bmt Ugt (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Asembagus Situbondo) Perspektif Hukum Islam."

⁴³ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020), h. 15.

⁴⁴ Purnoto and Danang Dwi Prasetyo, "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati)", *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2020), h. 78.

2. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i (البيع) artinya, menjual, mengganti dan menukar. Jual beli secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁴⁵

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁶

Jual beli merupakan aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan manfaat. Kegiatan jual beli terjadi setiap saat tanpa mengenal batas dan waktu.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 126.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Dari paparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik, yang dengan tukar-menukar uang tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan selamanya terhadap sesuatu yang ditukarkan tersebut asal tidak termasuk dalam hitungan riba dan hutang.⁴⁷

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli salah satunya berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

⁴⁷ Hidayatul Azqiah, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1 (2022), h. 75.

Rukun jual beli ada tiga yaitu diantaranya:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Ada barang yang diakadkan yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang akan berakat kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga
- c. *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *anjaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.⁴⁸

Syarat-syarat jual beli diantaranya:

- a. *Al-Muta' aqidain* (penjual dan pembeli). Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat diantaranya; baligh, tidak pemboros, berakal dan atas kemauan sendiri.
- b. Syarat untuk barang diperjual belikan yaitu hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.
- c. *Shighat* atau lafaz *ijab qabul*.

3. Perlengkapan Pertanian

Perlengkapan pertanian adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian. Adapun perlengkapan pertanian yang diperjualbelikan dan sering digunakan para petani yaitu:

- a. Pupuk pertanian (Urea dan Phoska)

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

Manfaat dari ketiga pupuk ini berbeda-beda dimana pupuk Urea berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi, sedangkan pupuk Phoska berfungsi untuk meningkatkan hasil padi serta kualitas gabah (biji).

b. Racun atau pestisida

Racun hama atau pestisida terbagi tiga macam yaitu herbisida, insektisida, dan fungisida. Racun jenis herbisida yaitu racun yang dapat mengendalikan tumbuhan pengganggu (gulma) seperti semak liar, rumput, dan alang-alang. Kemudian fungisida dan insektisida ialah jenis racun yang dapat membasmi serangga. Ketiga jenis racun ini paling banyak digunakan para petani dalam menanam padi dan beberapa tanaman lainnya. Harga ketiga racun ini juga berbeda-beda jika dibayar tunai dan tangguh, mulai dari harga Rp. 35.000/item sampai Rp. 450.000/item.


c. Benih tanaman perkebunan dan peralatan pertanian

Ada beberapa macam benih tanaman perkebunan yang dijual di Toko Tunas Tani seperti benih cabai, tomat, melon, semangka, jagung, kangkung, sawi, terong dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga pakaian pertanian seperti baju, topi, sepatu boot petani dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa alat pertanian dan perkebunan seperti *hand sprayer*, cangkul, sepatu boot petani, karung, terpal, mulsa plastik, dan lain sebagainya

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial. Hal ini sesuai dengan penjelasan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang memuat data deskriptif, seperti kata-kata tertulis dan ucapan dari setiap orang maupun yang diamati.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang berlangsung dengan melihat lebih detail mengenai suatu kelompok sosial dengan segala cara tertentu untuk mendapatkan gambaran yang tersusun dengan baik dan menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian langsung dengan cara mengamati objek penelitian, dengan melakukan wawancara terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap. Lokasi ini merupakan salah satu tempat jual beli perlengkapan pertanian sistem pembayaran tangguh atau tempo.

⁴⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 160.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal 2 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti akan berfokus pada analisis *bai' bi al-tsaman al-'ajil* pada sistem jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistic maupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁰

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data.⁵¹ Demikian penulis mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara dengan 9 orang yang terdiri atas 1 orang penjual perlengkapan pertanian dan 8 orang petani selaku pembeli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi,

⁵⁰ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 225.

peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara (diperoleh atau rekam oleh pihak lain). Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari perpustakaan (buku, skripsi), dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis *bai' bi al-tsaman al- 'ajil* pada sistem jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah pengamatan dan kunjungan langsung terhadap suatu objek untuk mengetahui keberadaan, keadaan, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian, sehingga apa yang sedang berlangsung saat ini tidak lepas dari pengamatan dan dapat dilihat secara nyata.⁵² Dalam kegiatan observasi ini maka diperlukan sistem pencatatan atau alat elektronik karena dalam observasi lebih banyak menggunakan pengamatan pada data yang relevan,

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang tujuan untuk memperoleh informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan atau responden dengan peneliti sebagai pewawancara dengan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233.

cara tatap muka (*face to face*) mengenai jual beli perlengkapan pertanian dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap.⁵³

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan suatu catatan penting yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam suatu dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara.⁵⁴

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat diterapkan pada penelitian kualitatif adalah uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan yang ada.⁵⁵

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang disajikan dari penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan memperluas observasi. Pengamatan secara seksama, triangulasi, menggunakan referensi yang cukup, analisis kasus negatif dan member check

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 108.

⁵⁴ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 17.

2. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan, dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat laporan secara detail, sistematis, dan jelas tentang permasalahan yang diteliti di lapangan sehingga dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependibilitas dilakukan untuk memeriksa seluruh proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara penelitian dan lapangan. Data yang tidak valid sering terjadi karena peneliti tidak melakukan observasi di lapangan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara lapangan dan penelitian.

4. Uji *Confirmability* (Obyektifitas)

Uji konfirmabilitas adalah uji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar confirmability.

G. Teknik Analisis Data

Inti dari teknik analisis data bertujuan untuk menyusun urutan data dan membaginya dalam aspek, kategori dan deskripsi dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan rumusan kerja seperti yang terkandung dalam data. Peran analisis data adalah mengatur, memilah, mengelompokkan, memberi kode dan mengklasifikasikan data yang terkumpulkan, baik yang berasal dari catatan penelitian, dokumentasi dan dokumen lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 33.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah awal penelitian. Data terkumpul merupakan data yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan atau berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, kajian masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus.⁵⁷

3. Penyajian Data

Penyajian data ialah proses penyusunan data yang telah terkumpul yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵⁸

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya menginterpretasikan data yang ditampilkan dengan melibatkan permasalahan peneliti. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan yang dari semua data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian.

⁵⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 162.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa masyarakat di Kelurahan Arawa sebagian besar sebagai seorang petani, hal ini didukung dengan luasnya lahan pertanian yang ada dan tingkat kesuburan yang dimiliki.

Di Kelurahan Arawa terdapat toko yang menjual perlengkapan pertanian, yaitu Toko Tunas Tani. Toko Tunas Tani merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang pertanian yang menyediakan berbagai perlengkapan pertanian seperti hand sprayer, karung, terpal, cangkul, dan produk-produk lainnya. Namun ada perbedaan di kalangan masyarakat Kelurahan Arawa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan pertanian tersebut. Masyarakat kekurangan modal memilih untuk melakukan jual beli dengan pembayaran tangguh atau setelah panen. Sedangkan masyarakat yang memiliki modal yang cukup memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Yunus selaku pembeli/petani:

“Saya biasanya membeli perlengkapan pertanian dengan membayar secara tunai ketika saya memiliki uang yang lebih, tetapi ketika saya sudah kekurangan uang saya memilih untuk membayar setelah panen. Karena kalau musim kemarau biasanya banyak ongkos untuk pemompaan air”.⁵⁹

⁵⁹ Yunus, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023.

Ada dua cara pembayaran yang terjadi dalam jual beli perlengkapan pertanian di masyarakat Kelurahan Arawa, yaitu terdiri dari pembayaran secara tunai dan pembayaran secara tangguh atau bisa dikatakan pembayaran dilakukan setelah panen. Selanjutnya Bapak Ilyas selaku petani/pembeli mengatakan bahwa:

“Biasanya ketika musim penanaman padi, saya sering melakukan pembelian perlengkapan pertanian dengan pembayaran setelah panen. Hal ini dikarenakan kurangnya modal, dan banyak juga keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti anak saya yang sekolah membutuhkan banyak uang, ini sudah menjadi kebiasaan saya semenjak menjadi petani”.⁶⁰

Penangguhan pembayaran jual beli perlengkapan pertanian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Arawa. Hal ini dipicu karena mayoritas masyarakat tidak memiliki cukup modal dan adanya alasan-alasan tertentu, seperti biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah dan biaya lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Emming selaku penjual mengatakan bahwa:

“Di sini saya menyediakan berbagai jenis perlengkapan pertanian yang banyak dibutuhkan oleh petani seperti, cangkul, sepatu tani, hand sprayer, karung, terpal, mulsa plastik, dan lain-lain. Di toko saya menerapkan dua metode pembayaran yaitu bisa secara tunai dan secara tangguh. Hal ini dikarenakan tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembelian secara tunai, karena itu saya juga menerapkan pembayaran tangguh”.⁶¹

Jadi, masyarakat menganggap jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh yang terjadi di Kelurahan Arawa adalah hal yang biasa atau lumrah terjadi yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya petani di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap. Masyarakat setempat misalnya ingin melakukan pemupukan padi mereka hanya mengambil terlebih dahulu beberapa sak pupuk sesuai dengan kebutuhannya dan pembayarannya dilakukan setelah panen karena ekonomi masyarakat setempat itu adalah rata-rata masyarakat yang ekonominya berada pada kelas menengah ke bawah.

⁶⁰ Ilyas, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023.

⁶¹ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

Namun, tidak semua petani membeli perlengkapan pertanian secara tangguh atau hutang, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak La Sape' selaku pembeli/petani mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli perlengkapan pertanian secara tunai karena selain harganya lumayan murah, saya juga punya penghasilan dari ternak ayam. Jadi itu cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan pertanian secara tunai”⁶²

Selanjutnya diperjelas oleh Ibu Emming selaku penjual yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua petani melakukan pembayaran secara hutang, ada juga petani yang memang membeli secara tunai karena dia mampu, dimana pendapatan mereka bukan hanya mengharapkan dari hasil pertanian saja tetapi juga ada yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada yang berternak ayam”.⁶³

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli perlengkapan pertanian secara tangguh karena ada sebagian masyarakat yang memiliki usaha lain seperti ternak ayam juga memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka lebih memilih membayar secara tunai. Selain itu harga perlengkapan pertanian jika dibayar tunai lebih murah dibanding pembayaran secara tangguh.

Jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh ini sangat penting bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Arawa, berbagai pendapat dikemukakan oleh para petani selaku pembeli. Seperti dikemukakan oleh Bapak Saharuddin selaku pembeli/petani yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur karena ada penjual yang menjual perlengkapan pertanian bisa dibayar setelah panen. Karena bagaimana nasib petani seperti saya misalkan itu tidak ada, bagaimana dan dimana kami bisa ambil modal untuk memenuhi kebutuhan sawah”.⁶⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Rusli selaku pembeli/petani:

“Tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dimana lagi kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan

⁶² La Sape', Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

⁶³ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁶⁴ Saharuddin, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

walaupun tanpa modal yang cukup untuk memenuhi keperluan sawah, yang sangat penting itu pupuk dan racun”.⁶⁵

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Arawa berbeda-beda, tidak semua petani mampu untuk melakukan pembelian dengan pembayaran secara tunai. Guna mendapatkan hasil yang memuaskan walaupun tanpa modal awal, sehingga petani memilih untuk melakukan pembayaran secara tangguh. Sesuai dengan hal tersebut, Bapak Suyuti selaku pembeli/petani mengatakan bahwa:

“Mungkin akan banyak petani yang tidak penggarap sawahnya disebabkan karena tidak ada modal, akan banyak petani yang mengalami gagal panen disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pertanian seperti kebutuhan akan pupuk, pestisida/racun disebabkan karena modalnya kurang, jadi solusinya adalah dengan melakukan pembayaran tangguh”.⁶⁶

Tidak terpenuhinya kebutuhan pertanian seperti pupuk atau pestisida dapat mengakibatkan kurangnya atau bahkan gagalnya tanaman padi memberikan hasil, dapat dikatakan gagal panen. Karena itu petani selaku pembeli memilih melakukan pembelian perlengkapan atau kebutuhan pertanian secara tangguh untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen yang terjadi akibat kurangnya modal yang ia miliki.

Dikemukakan oleh Bapak Yusri selaku pembeli/petani:

“Bagi saya pembayaran setelah panen ini merupakan modal bagi petani. Nah semisal jual beli pembayaran setelah panen itu tidak ada, lalu bagaimana dengan petani yang tidak memiliki cukup modal dalam merawat tanaman padi mereka”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani selaku pembeli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki modal dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya menganggap bahwa perlengkapan pertanian yang didapatkan dengan pembayaran secara tangguh merupakan modal bagi mereka.

⁶⁵ Rusli, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁶⁶ Suyuti, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

⁶⁷ Yusri, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

Adapun mengenai harga yang ditetapkan oleh penjual perlengkapan pertanian jika dibayar secara tunai dan tangguh berbeda. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Emming selaku penjual mengatakan bahwa:

“Besarnya kenaikan harga pada saat pembayaran setelah panen untuk per item biasanya maksimal Rp.25.000 tergantung dari barang yang dibeli oleh petani. Misalnya, *hand sprayer* saya jual sebesar Rp.450.000 jika dibayar secara tunai, dan sebesar Rp.475.000 jika pembayaran tangguh. Selain itu, sepatu boot petani dengan harga Rp. 130.000 jika dibayar secara tunai dan sebesar Rp. 145.000 jika pembayaran tangguh dan harga ini berlaku sampai pembeli melakukan pembayaran”.⁶⁸

Berdasarkan keterangan wawancara oleh Ibu Emming selaku penjual perlengkapan pertanian keuntungan yang diperoleh jika pembeli/petani memilih pembayaran secara tangguh maksimal sebesar Rp.25.000 per item.

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Ilyas selaku pembeli/petani di Kelurahan Arawa mengatakan bahwa:

“Selama membeli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh ini saya tidak merasa terbebani atau dirugikan, malahan saya merasa terbantu dengan adanya sistem ini, karena saya merasa dengan adanya pembayaran tangguh ini memberikan saya keringanan dan kemudahan dalam waktu pembayaran”.⁶⁹

Walaupun harga perlengkapan pertanian lebih tinggi jika dilakukan pembayaran secara tangguh dibandingkan harga dengan pembayaran tunai, beberapa masyarakat tetap memilih pembayaran tangguh. Karena jual beli dengan pembayaran tangguh ini sangat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.

Hal ini kemudian diperjelas oleh Bapak Yusri selaku pembeli/petani:

“Bagi saya pribadi kenaikan harga setelah panen ini tidak memberatkan sama sekali, karena bisa dikatakan sudah sangat membantu petani yang kehabisan atau kekurangan modal disaat musim penanaman padi”.⁷⁰

⁶⁸ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁶⁹ Ilyas, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023.

⁷⁰ Yusri, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

Sangat jelas bahwa masyarakat merasa terbantu disaat mereka kekurangan modal. Kemudian dikemukakan pula oleh Bapak Suyuti selaku petani/pembeli mengatakan bahwa:

“Sama sekali tidak memberatkan untuk kenaikan harga ketika saya lakukan pembayaran setelah panen. Dan sudah sewajarnya ada kenaikan harga karena ceritanya ini kita mengambil barang secara hutang kepada penjual, tidak bisa disamakan dengan harga saat membeli secara tunai”.⁷¹

Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh yang terjadi di masyarakat Kelurahan Arawa sama sekali tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Mereka merasa tambahan pembayaran untuk waktu yang cukup lama sudah sewajarnya dilakukan, mereka berpendapat bahwa tidak bisa harga tunai dan harga hutang disamakan, sedangkan waktu pembayaran antara keduanya sangat berbeda.

Dilanjutkan oleh Bapak Mahmuddin, selaku pembeli/petani yang melakukan pembelian perlengkapan pertanian yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya sama sekali merasa tidak diberatkan, malahan saya bersyukur karena bisa mengambil barang yang pembayarannya bisa saya bayar kalau sudah panen, tanpa adanya jaminan apapun”.⁷²

Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara tangguh dimana terdapat perbedaan harga lebih tinggi dari harga tunai yang ada di masyarakat Kelurahan Arawa sama sekali tidak ada kezaliman di dalamnya. Masyarakat merasa sangat dibantu, diringankan, serta tidak terbebani karena dengan sistem pembayaran tangguh ini masyarakat dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan.

Adapun mengenai jangka waktu pembayaran jika pembeli memilih pembayaran tangguh yaitu sekitar 3-4 bulan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu

⁷¹ Suyuti, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

⁷² Mahmuddin, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

Emming selaku penjual perlengkapan pertanian terkait jangka waktu pembayaran secara tangguh, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya jangka waktu pembayaran di toko saya jika pembeli memilih pembayaran tangguh yaitu selama 3-4 bulan atau ketika petani sudah panen”.⁷³

Berdasarkan wawancara di atas penjual perlengkapan pertanian telah menetapkan jangka waktu pembayaran secara spesifik yaitu selama 3-4 bulan atau setelah panen.

Selanjutnya, sesuai dengan ajaran Islam dimana dianjurkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap aktivitas muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau pembayaran dikemudian hari. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan mengenai jumlah dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pencatatan seperti ini juga terjadi di masyarakat Kelurahan Arawa, seperti dikemukakan oleh Ibu Emming selaku penjual:

“Seperti halnya sistem hutang pada umumnya, saya juga melakukan pencatatan tiap pembelian dengan pembayaran setelah panen yang dilakukan tiap petani. Sebagian petani juga ikut melakukan pencatatan yang kemudian kami cocokkan ketika pembayaran, namun beberapa petani juga memilih tidak melakukan pencatatan dan hanya mengandalkan catatan saya sebagai penjual”.⁷⁴

Cara pencatatan yang dilakukan oleh Ibu Emming selaku penjual yaitu mencatat dalam bentuk buku tulis biasa, dimana setiap lembaran buku ada nama dan jenis barang yang dibeli oleh petani yang kemudian disesuaikan juga oleh petani yang melakukan pencatatan pada saat waktu pembayaran tiba. Namun untuk petani yang tidak memiliki catatan hanya akan mengikuti secara penuh catatan yang dilakukan oleh penjual.

Dikemukakan oleh Bapak Mahmuddin selaku petani/pembeli:

⁷³ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁷⁴ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

“Ada bukti transaksi berupa pencatatan yang dilakukan oleh penjual, yang kemudian diperlihatkan kepada kita saat melakukan pembayaran. Mulai dari pengambilan jenis barang yang pertama sampai pada pengambilan barang terakhir serta dengan harganya”.⁷⁵

Pencatatan sebagai bukti transaksi jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh memuat jumlah keseluruhan pembelian mulai dari awal sampai akhir pengambilan. Yang dengan jelas tertera harga, banyaknya jenis perlengkapan pertanian, serta total keseluruhan.

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ilyas selaku pembeli/petani:

“Untuk penjual melakukan pencatatan yang diperlihatkan kepada saya keseluruhan harga tiap barang yang saya beli, misalnya pupuk, racun/pestisida dan lain sebagainya saat ingin melakukan pelunasan. Namun saya pribadi tidak melakukan pencatatan karena saya masih ingat dan tau pasti apa saja yang saya ambil mulai dari awal sampai akhir”.⁷⁶

Jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh yang ada di masyarakat Kelurahan Arawa juga melakukan pencatatan sebagai bukti transaksi. Namun pencatatan sebagian besar dilakukan oleh penjual saja karena sebagian petani selaku pembeli merasa tidak perlu melakukan pencatatan juga karena karena dengan pasti sudah mengetahui dan mengingat apa saja barang apa saja yang mereka gunakan. Namun sebagian yang lain tetap melakukan pencatatan juga dengan alasan sering lupa ataupun menghindari terjadi kesalahan pencatatan yang kemudian akan di sesuaikan pada saat pembayaran.

Segala pekerjaan yang dilakukan tidak selamanya membuahkan hasil yang baik dan sempurna. Dalam bidang pertanian tentu saja petani biasanya mengalami gagal panen. Hal ini dipicu oleh perubahan cuaca yang ekstrem seperti terjadinya banjir dikarenakan hujan yang terus menerus, kekurangan air karena musim kemarau

⁷⁵ Mahmuddin, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023.

⁷⁶ Ilyas, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 15 Mei 2023.

dan bisa diakibatkan oleh wereng batang coklat, penggerek batang, tikus, gulma dan lain-lain.

Dikemukakan oleh Ibu Emming selaku penjual perlengkapan pertanian bahwa:

“Jual beli dengan sistem pembayaran tangguh ini tentu saja ada resiko yang saya tanggung, misalnya jika terjadi gagal panen petani boleh membayar sedikit demi sedikit, tergantung dari kemampuan mereka. Namun, terkadang ada beberapa pembeli yang sudah panen menunda-nunda pembayarannya dan tidak memberikan kejelasan waktu kapan bisa membayar hutangnya”.⁷⁷

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Emming selaku penjual perlengkapan pertanian bahwa jika petani terlambat membayar hutang akibat gagal panen dia memakluminya dan memberikan keringanan. Namun, ada beberapa petani/pembeli yang sudah panen menunda-nunda pembayarannya dan tidak memberikan kejelasan waktu kapan mereka bisa membayar hutangnya.

Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Yusri selaku pembeli/petani yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang terjadi yaitu ketika gagal panen disebabkan karena adanya hama yang menyerang padi kita, seperti tikus, hama wereng dan lain-lain. Sehingga dapat mempengaruhi hasil panen yang tidak maksimal jumlahnya dan membuat kita kesulitan membayar hutang”.⁷⁸

Penuturan yang sama dengan Bapak Suyuti mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang biasa terjadi apabila saya mengalami gagal panen adalah banyaknya hama yang menyerang padi. Biasa juga ada hal lain yang menjadi penyebab lambatnya membayar hutang setelah panen karena pihak yang membeli gabah kita lambat memberikan uang kepada kita. Biasa itu uang kita tinggal 2-3 minggu baru bisa diterima dari pembeli (pedagang) gabah. Jadi biasanya saya lambat membayar hutang karena pedagang gabah tidak memberikan kejelasan waktu”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh di Kelurahan

⁷⁷ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁷⁸ Yusri, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

⁷⁹ Suyuti, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

Arawa adalah hasil panen yang tidak maksimal hasilnya yang disebabkan oleh banyaknya penyakit yang menyerang padi. Selain itu, ada juga pembeli (pedagang) gabah terkadang lambat memberikan uang kepada petani sehingga menyebabkan petani lambat membayar hutangnya di penjual perlengkapan pertanian.

Adapun dampak kerugian yang dialami penjual ketika pembeli/petani mengalami gagal panen dan menunda-nunda pembayaran serta tidak memberikan kejelasan waktu pasti mengenai kapan ia membayar hutangnya yaitu dikemukakan oleh Ibu Emming selaku penjual perlengkapan pertanian mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan semua jenis perlengkapan pertanian seperti hand spray, karung, terpal dan produk lainnya yang saya jual dengan membayar secara tangguh juga kepada Formulator racun/pestisida yang bekerja sama dengan saya seperti formulator bayer, sygenta, basf dan toko besar lainnya seperti toko Tani Putra Jaya, dengan ketentuan harus melakukan pelunasan tiap panen. Nah adapun jika petani menunda-nunda pembayaran dan tidak memberikan kejelasan waktu maka saya merasa kesulitan untuk mencari modal, sehingga saya harus mengambil pinjaman di bank untuk menutupi modal yang ada di petani dan menggunakan untuk membayar hutang saya”.⁸⁰

Penjual disini juga membeli perlengkapan pertanian dengan pembayaran ditangguhkan setelah panen kepada toko besar serta formulator pertanian yang bekerja sama dengannya dengan ketentuan harus melakukan pelunasan pada saat musim panen tiba. Jadi, ketika ada petani yang menunda pembayaran atau telah melewati tempo pembayaran, penjual merasa kesulitan karena pendapatan yang seharusnya didapatkan sebagai perputaran modal usahanya menjadi tertunda sehingga mengambil modal dari bank untuk melunasi hutangnya kepada formulator pestisida dan toko tempat ia mengambil barang agar barang penjualannya dapat terpenuhi kembali. Solusi ini dilakukan penjual guna menutupi kerugian diakibatkan kurangnya pemasukan pendapatan dikarenakan petani yang menunda-nunda pembayarannya dan tidak memberikan kejelasan waktu pembayaran. Jadi sebenarnya ketika petani

⁸⁰ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

mengalami kesulitan membayar, hal tersebut juga dialami oleh penjual, begitu pula sebaliknya.

Kemudian keuntungan yang didapatkan penjual dari jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh ini, diutarakan oleh Ibu Emming selaku penjual perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa mengatakan bahwa:

“Keuntungan yang saya dapatkan dalam menerapkan dua metode pembayaran ini karena lebih banyak petani yang memilih membayar secara tangguh dibandingkan dengan pembayaran tunai, sehingga saya mendapat banyak bonus ketika mencapai target penjualan dari formulator yang bekerja sama dengan saya. Adapun bonus yang saya terima misalnya kipas angin, setrika, kompor gas, dispenser dan sebagainya. Bonus tersebut kadang saya berikan secara gratis juga kepada petani yang membutuhkan dan terkadang saya mengadakan pengundian kupon”.⁸¹

Berdasarkan wawancara kepada penjual perlengkapan pertanian, keuntungan yang ia dapatkan ketika berhasil mencapai target berupa bonus dari pemasok barang, berupa barang elektronik maupun barang-barang lainnya.

Selanjutnya mengenai cara pembayaran yang dilakukan ketika petani mengalami gagal panen yaitu penjual memberikan keringanan berupa bolehnya melakukan pembayaran sementara setengah dari harga total. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusri sebagai berikut:

“Pembayaran jika terjadi gagal panen itu tergantung perjanjian, misalnya total pembayaran sebesar Rp.3.500.000. Namun ketika gagal panen, kita diberikan keringanan oleh penjual untuk hanya membayar sementara setengah dari harga total”.⁸²

Dikemukakan pula oleh Bapak Saharuddin selaku pembeli/petani:

“Pada saat mengalami gagal panen, penjual biasanya memberikan keringanan semacam cicilan. Umpama saya mengambil terlebih dahulu kebutuhan untuk saya makan saat ini kedepannya, kemudian sisanya baru saya pakai untuk membayar hutang ke penjual sedikit demi sedikit”.⁸³

⁸¹ Emming, Penjual, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023.

⁸² Yusri, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 17 Mei 2023.

⁸³ Saharuddin, Pembeli, *wawancara* di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, 16 Mei 2023..

Keringanan pembayaran yang bisa berupa bolehnya dicicil ketika gagal panen sangat membantu petani. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka yang terdesak terlebih dahulu, adapun ketika masih memiliki sisa maka petani baru akan membayar sedikit demi sedikit hutang mereka.

Jual beli dalam Islam bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama. Menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah kerelaan menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.

B. Analisis *Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Jual beli merupakan sarana masyarakat yang identik dengan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap menerapkan dua jenis pembayaran yakni pembayaran secara tunai dan pembayaran tangguh atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Bai' bi al-tsaman al-'ajil*.

Bai' bi al-tsaman al-'ajil merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi *bai' bi al-tsaman al-'ajil* tidak dijelaskan secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung (Al-Salam). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertanggung adalah boleh (mubah).

Dalam setiap kegiatan muamalah diawali dengan akad terlebih dahulu agar terjadi suatu kesepakatan. Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat akad itu sendiri. Untuk mengetahui sah atau tidaknya dalam pelaksanaan akad jual beli menjadi sah maka diperlukan analisis yang mendalam, diantaranya adalah:

a. Ditinjau dari segi *aqidain*

Akad jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa terdapat dua orang yang melaksanakannya yaitu pihak penjual dan pembeli (petani). Penjual perlengkapan pertanian adalah orang yang sah dalam melakukan jual beli, karena pemilik perlengkapan pertanian tersebut adalah pemilik barang yang sah dalam jual beli tersebut. Kemudian pihak yang terlibat juga sudah memenuhi persyaratannya. Kedua belah pihak bukanlah orang gila, sudah dewasa dan baligh.

b. Ditinjau dari *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan).

Jumhur ulama sudah mengungkapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap barang yang diperjualbelikan. Termasuk syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Suci barangnya

Yang dimaksud suci ialah barang-barang yang dijual bukan barang yang tergolong najis atau yang diharamkan. Dalam jual beli yang dilakukan, barang yang diperjualbelikan yaitu seperti pupuk, pestisida, benih tanaman dan sejenisnya bukan termasuk barang yang dilarang dalam hukum Islam.

2. Barang dapat dimanfaatkan

Syarat barang yang diperjualbelikan yang kedua yaitu dapat dimanfaatkan. Hal ini sudah menjadi relatif bagi semua orang pada hakekatnya barang yang akan

dijual ataupun barang yang akan dibeli sebagian besar dapat dimanfaatkan. Dengan artian besar barang tersebut kemanfaatan yang digunakan tidak menyimpang dalam syariat hukum Islam. Penulis melihat bahwa barang perlengkapan pertanian yang dijual di sini semua bisa dimanfaatkan sesuai dengan syariat hukum Islam.

3. Barang dapat diserahkan

Maksudnya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan /objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang sudah disepakati. Di sini penulis mengamati bahwa kriteria dan bentuk barang yang dijual sudah memenuhi yang pembeli inginkan dan penjual dapat menyerahkan perlengkapan pertanian tersebut secara langsung kepada pihak pembeli.

c. Ditinjau dari *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Menurut hukum Islam akad yang sesuai dengan syariat Islam adalah akad yang *ijab* dan *qabulnya* sesuai. Hal ini dapat dilihat dari segi ucapan secara lisan atau tertulis, perbuatan, dan isyarat. Adapun syarat *sighat* akad adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi
2. Adanya tindakan (memberi dan menerima)
3. Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu
4. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
5. *Ijab qabul* tidak terpisah
6. Harus menyebut barang atau harga.

Dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipaparkan di atas, akad jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual perlengkapan pertanian dan pembeli (petani) dalam hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dalam suatu akad sudah sempurna dengan *ijab* dan *qabul* dari penjual

dan pembeli. Karena suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkap melalui *ijab* dan *qabul*.

Prinsip dasar dalam Islam mengenai transaksi jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka, seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Perjanjian jual beli dengan pembayaran tangguh di Kelurahan Arwa tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui, dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berbeda. Dalam hukum islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan jual beli tidak secara tunai atau ditangguhkan untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 2/282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ...

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁸⁵

Jual beli pembayaran tangguh atau *bai' bi al-tsaman al-'ajil* di Kelurahan Arawa dilaksanakan oleh penjual dan pembeli/petani saja secara lisan, harga dan jenis barangnya dicatat dan perjanjian jual beli pembayaran tangguh tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama dan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan penjual akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen sekitar 3-4 bulan.

Pihak penjual perlengkapan pertanian disini tidak mempermasalahkan jika pembeli memilih dengan pembayaran tangguh, karena hal ini sudah menjadi lazim bagi pihak pembeli dan penjual. Namun, ada beberapa petani/pembeli yang sudah panen dan mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya dan tidak memberikan kejelasan waktu kapan mereka bisa membayar hutangnya. Hal ini dipicu oleh sulitnya penjual mendapatkan kembali barang dagangannya atau memperoleh haknya. Allah swt memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah swt, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perdagangan. Sebagaimana dalam Firman Allah swt yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 48.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”⁸⁶

Sebagaimana juga dalam hadist dikemukakan tentang menunda-nunda pembayaran hutang yaitu:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman” (HR Bukhari).

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram dan termasuk dosa besar jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman karena orang tersebut mampu membayar hutang tetapi sengaja untuk menunda-nunda pembayarannya.

Beda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar hutang, maka orang yang berpiutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Jika hal itu terjadi, orang yang berpiutang termasuk mendzolimi, lebih-lebih jika orang yang berpiutang membebankan bunga kepada orang yang berhutang karena pada saat jatuh tempo tidak terbayar dan hal ini termasuk riba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan alasan pembeli/petani menunda-nunda pembayarannya dan tidak memberi kejelasan waktu selain mengalami gagal panen, juga ada kebutuhan mendesak yang harus mereka cukupi. Selain itu, ada juga pembeli (pedagang) gabah terkadang lambat memberikan uang

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 20.

kepada petani sehingga menyebabkan petani lambat membayar hutangnya kepada penjual perlengkapan pertanian. Beberapa pembeli/petani yang mengalami gagal panen dan belum bisa membayar semua hutangnya mereka mengatakan langsung kepada penjual bahwa ingin membayar setengahnya dan penjual memaklumi dan tetap memberikan kompensasi waktu untuk petani yang belum bisa membayar hutang tersebut. Sehingga tidak terjadi kesamaran ataupun penipuan didalamnya, semuanya atas inisiatif masing-masing yang berakad, karena unsur utama dalam jual beli secara tangguh adalah tolong menolong. .

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, tujuan hukum Islam akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemudharatan. Masyarakat menjadikan jual beli sistem pembayaran tangguh ini sebagai kebiasaan yang dikenal dalam hukum Islam *Al-'urf*. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem jual beli tangguh yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di atas, jika ditinjau dengan teori masalah maka sistem pembayaran tangguh yang digunakan dalam jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa ini dapat dikategorikan sebagai *Maslahah al-Hajiyah* karena merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.

Adapun masalah bagi pembeli/petani dan penjual perlengkapan pertanian tersebut yaitu:

- a. Bagi pihak pembeli/petani dengan adanya jual beli pembayaran tangguh (*bai' bi al-tsaman al-a'ajil*) dapat mempermudah dalam memperoleh barang meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya dan jangka waktu pelunasan juga lumayan lama yaitu sekitar 3-4 bulan atau setelah panen tanpa jaminan apapun hanya saja unsur saling percaya.
- b. Bagi pihak penjual dengan adanya sistem pembayaran tangguh ini, penjual mendapatkan keuntungan sekitar 15% dari harga pokok dan banyak bonus ketika mencapai target penjualan dari formulator yang bekerja sama dengannya.

Jadi, berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli perlengkapan pertanian dengan sistem pembayaran tangguh (*bai' bi al-tsaman al-'ajil*) yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Arawa sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya sah, karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga memenuhi akad dalam jual beli. Walaupun pembeli/petani terkadang lambat membayar dan menunda pembayaran hutangnya karena mengalami gagal panen tetapi penjual memaklumi dan memberikan tambahan waktu. Ketika jatuh tempo penjual tidak memberi tambahan harga atau bunga dalam hutangnya tersebut, semua sesuai awal transaksi sehingga tidak ada unsur riba didalamnya. Kemudian, penentuan harga jual perlengkapan pertanian pun dijelaskan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta jual beli perlengkapan pertanian dengan sistem pembayaran tangguh memberikan keuntungan masing-masing kepada kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap mengenai praktik *Bai' bi al-tsaman al-'ajil* dalam jual beli perlengkapan pertanian ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli perlengkapan pertanian di Kelurahan Arawa terdapat dua jenis pembayaran yakni, pembayaran secara tunai dan pembayaran tangguh (pembayaran setelah panen). Adapun mengenai perbedaan harga tunai dan tangguh misalnya, *hand sprayer* jika dibayar secara tunai seharga Rp.450.000 dan jika dibayar secara tangguh atau setelah panen seharga Rp. 475.000, selain itu, sepatu *boot* petani dengan harga Rp. 130.000 jika dibayar secara tunai dan sebesar Rp. 145.000 jika pembayaran tangguh, begitu juga dengan produk-produk lainnya terdapat perbedaan harga apabila pembayaran secara tunai dan tangguh atau setelah panen. Masyarakat di Kelurahan Arawa lebih banyak memilih pembayaran tangguh karena, dalam transaksi ini memudahkan mereka yang tidak mampu membeli perlengkapan pertanian secara tunai atau *cash*. Kebanyakan dari mereka melakukan transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti, biaya sekolah anak-anaknya, biaya pemompaan air, dan lain sebagainya.
2. Sistem tangguh dalam jual beli perlengkapan pertanian yang diterapkan di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap dapat dikategorikan dalam *Bai' bi al-tsaman al-'ajil*. Praktik jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh telah sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan

syarat akad jual beli. Mengenai penetapan harga jual beli perlengkapan pertanian dengan pembayaran tangguh di Kelurahan Arawa digolongkan sebagai praktik jual beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena dilakukan atas dasar rela sama rela dan penambahan jumlah keuntungan relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jual beli dengan pembayaran tangguh ini menciptakan masalah yang lebih banyak daripada mudharatnya. Dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan keuntungan sekitar 15% dari harga pokok dan banyak bonus jika penjual mencapai target penjual . Walaupun terdapat penyimpangan dalam jual beli tersebut yaitu adanya pembeli yang menunda pembayaran hutangnya yang mengakibatkan penjual susah memasok barangnya dan membayar hutangnya kepada formulator yang bekerja sama dengannya, tetapi hal ini juga dimaklumi oleh penjual dan memberikan keringanan kepada pembeli.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kepada petani selaku pembeli sebaiknya jika sudah mampu dan memiliki uang yang cukup untuk tidak menunda-nunda pembayaran dan segera melakukan pelunasan hutang kepada penjual, agar sama-sama merasa puas dan tidak adanya rasa kekecewaan disalah satu pihak karena sebaik-baiknya manusia adalah seseorang yang tidak berbuat kezaliman kepada sesamanya.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar kiranya dapat mengambil poin yang penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang. Toha Putra Group, 1994.

Abdull

ahana. *Kaidah-Kaidah Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta, 2020.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).

Alia, Cut Lika. "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam Cut Lika Alia." *Premise Law Jurnal* 2, no. 1 (2017).

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 18 No (2020).

Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4,. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azqiah, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1 (2022).

Basri, Rusdaya, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri. "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT (Studi Analisis Perbandingan)" 9, no. 2 (2011).

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018).

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

- Huda, Nurul. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke 1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," n.d.
- Latiffah Nur Mauludyah. "TINJAUAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL TERHADAP JUAL BELI SISA BIBIT CABAI PLOMPONG SIAP TANAM OLEH SESAMA PETANI CABAI." Surakarta, 2022.
- M, Tutut Handayani. "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap," 2020.
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah." In *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Ed. ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mukhsin Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Edited by Maizuddin. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. 5. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdiansyah, Rifqi, Muhammad Salman Al Farisi, Achmad Budi Susetyo, Bayu, Sigit Kusbiantoro, and Muhajjir. "Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Bmt Sidogiri)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021).
- Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Purnoto, and Danang Dwi Prasetyo. "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati)." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2020).
- Rahbini, Holis. "Menyoal Konsep Murabahah Dan Bay' Bi Tsaman 'Ajil Dalam Perbankan Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol.6 No. (2011).

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- Rofiq, Nur, and M. Zidny Nafi' Hasbi. "Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil Pada Bmt Ugt (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Asebagus Situbondo) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Untidar*, 2021.
- Rusda. *Analisis Penerapan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Pada BMT AL AMANAH SINJAI*. Sinjai: IAI MUHAMMADIYAH SINJAI, 2022.
- Rusdi Ali, Muhammad. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2019).
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas 2* (2010).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sya'idun. "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thaib, H.M. Hasballah. *Kapital Selektu Hukum Islam*. Cet. 1. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020).
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017).



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1286/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Roslyna Rauf
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bojoe, 12 Mei 2001
 NIM : 19.2200.096
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Lingk. Bojoe Kel. Arawa Kec. Watang Pulu. Kab.
 Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 05 Mei 2023

Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Kantor DPMPSTP Sidrap



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 204/IP/DPMPSTP/5/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ROSLYNA RAUF** Tanggal **08-05-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1286/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023** Tanggal **05-05-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ROSLYNA RAUF**
ALAMAT : **LINGK BOJOE, KEL. ARAWA, KEC. WATANG PULU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **ANALISI BAT' BI AL-TSAMAN AL-AJIL PADA SISTEM JUAL BELI PERLENGKAPAN PERTANIAN DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **LINGK. I BOJOE, KEL. ARAWA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **10 Mei 2023 s.d 10 Juni 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 08-05-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
2. LURAH ARAWA
3. PERTINGGAL

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
KELURAHAN ARAWA
Jalan Jenderal Sudirman No.112 A BojoE Kode Pos 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / 220/ ARAWA

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Arawa menerangkan bahwa:

- a. Nama : ROSLYNA RAUF
- b. Nik : 73171115205010004
- b. Tempat Tgl / Lahir : Bojoe, Sidrap, 12 Mei 2001
- c. Agama : ISLAM
- d. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
- e. Alamat : Lingk I Bojoe Kel. Arawa Kec. Watang Pulu.

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul " Analisis Bai' Al-Tsaman Al-Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arawa, 22 Juni 2023

LURAH ARAWA,



BABAR AKKAS, SE
 Nip. 197212082008011010

Lampiran 4: Pedoman Wawancara



NAMA : ROSLYNA RAUF
 NIM : 19.2200.096
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS *BAI' BITSAMAN AJIL* PADA SISTEM JUAL BELI PERLENGKAPAN PERTANIAN DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP

Wawancara dengan pihak penjual:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti usaha penjualan perlengkapan pertanian?
2. Bagaimana sistem pembayaran yang bapak/ibu terapkan apakah secara tunai atau tangguh?
3. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu melakukan penjualan perlengkapan pertanian secara tangguh/tunda?
4. Apakah dalam melakukan penjualan perlengkapan pertanian secara tangguh/tunda tersebut dicatat atau ada saksinya?
5. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan dalam jual beli secara hutang?
6. Apakah ada jangka waktu yang di tentukan dalam pembayarannya?
7. Apakah bapak/ibu memberikan syarat kepada pembeli/petani dalam jual beli perlengkapan pertanian secara hutang ini? apa syaratnya?
8. Apa saja keuntungan dan kerugian yang bapak/ibu rasakan dalam penjualan perlengkapan pertanian secara hutang atau tangguh?

9. Bagaimana sistem pembayaran jika terjadi gagal panen?
10. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan dalam jual beli tersebut?

Wawancara dengan pihak pembeli

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggeluti menjadi petani?
2. Apa alasan bapak/ibu dalam melakukan pembelian perlengkapan pertanian secara tangguh?
3. Menurut bapak/ibu syarat yang diberikan oleh penjual tersebut memberatkan atau tidak? Alasannya?
4. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menyelesaikan permasalahan apabila timbul suatu perselisihan dalam jual beli perlengkapan pertanian secara hutang atau tangguh?
5. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dalam pembelian perlengkapan pertanian secara hutang atau tangguh?
6. Apakah bapak/ibu merasa tertolong dengan adanya pembayaran tunda atau tangguh ini?
7. Bagaimana bapak/ibu menyelesaikan pembayaran jika terjadi gagal panen?

Parepare, 2 Maret 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 1962123 1199103 1 032



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I
NIP. 19781101 200912 1 003

lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMMING
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : PENJUAL

Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 16 Mei 2023
Yang bersangkutan


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Rusli
Alamat : Bejoc.
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Petani
Selaku Pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 18. Mei 2023
Yang bersangkutan


Muh. Rusli

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YUNUS
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 31
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Mei 2023
Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRI
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 37
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 16 Mei 2023
Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN
Alamat : BOJO'E, KEL. ARAWA
Umur : 40
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 17 Mei 2023
Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHMUDDIN
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 46
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Mencerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajl Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 17 Mei 2023
Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYUTI
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 39
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 16 Mei 2023
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILYAS
Alamat : BOJOE, KEL. ARAWA
Umur : 39
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMBELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Roslyna Rauf yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Bai' Bi Al-Tsaman Al-'Ajil Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Mei 2023
Yang bersangkutan



Lampiran 6: Dokumentasi



Wawancara dengan Pihak Penjual



Wawancara dengan Pihak Pembeli





BIODATA PENULIS



Roslyna Rauf, lahir di Bojoe Sidrap pada tanggal 12 Mei 2001. Alamat, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang. Anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Abd. Rauf dan Ibu bernama Hj. Nasliah. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan di TK Harinda Makassar dan lulus pada tahun 2007, kemudian masuk SD Inpres Manuruki 2 sampai kelas 5 dan kelas 6 pindah di SDN 4 Arawa dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis *Bai’ Bi Al-Tsaman Al-‘Ajl* Pada Sistem Jual Beli Perlengkapan Pertanian Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap”**